



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1262, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Lombok Timur. Lombok Utara. NTB.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Lombok Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Lombok Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari :

1. Muara Kokok Putih yang ditandai oleh PABU 069 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 51.97000''$ LS dan $116^{\circ} 29' 39.31000''$ BT yang terletak di Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
2. PABU 069 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kokok Putih sampai pada PABU 070 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 42.85000''$ LS dan $116^{\circ} 28' 39.04000''$ BT yang terletak di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
3. PABU 070 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kokok Putih sampai pada PABU 071 dengan koordinat $08^{\circ} 16' 46.96000''$ LS dan $116^{\circ} 28' 15.83000''$ BT yang terletak di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;

4. PABU 071 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kokok Putih sampai pada PABU 072 dengan koordinat $08^{\circ} 18' 02.69000''$ LS dan $116^{\circ} 28' 17.79000''$ BT yang terletak di Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang berbatasan dengan Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur;
5. PABU 072 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kokok Putih sampai pada PABU 073 dengan koordinat $08^{\circ} 19' 35.48000''$ LS dan $116^{\circ} 28' 04.13000''$ BT yang terletak di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
6. PABU 073 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kokok Putih sampai pada PABU 074 dengan koordinat $08^{\circ} 21' 39.03000''$ LS dan $116^{\circ} 26' 46.74000''$ BT yang terletak di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
7. PABU 074 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kokok Putih sampai pada PABU 075 dengan koordinat $08^{\circ} 23' 30.05000''$ LS dan $116^{\circ} 25' 08.69000''$ BT yang terletak di Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang berbatasan dengan Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur; dan
8. PABU 075 selanjutnya ke arah Selatan melintasi Danau Segara Anak sampai pada Gunung Baru yang ditandai oleh TK.02 dengan koordinat $08^{\circ} 24' 41.26700''$ LS dan $116^{\circ} 25' 24.38800''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Gunung Kondo yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 04.31200''$ LS dan $116^{\circ} 24' 22.57800''$ BT.

Pasal 3

Posisi PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita


**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2013
 TENTANG
 BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN
 KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI